

**PEMERINTAH DESA TEMPEL**  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA TEMPEL**  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 141 / / VII / 2002 .

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SDR. BAKERUN  
DARI JABATAN PEMBANTU KEPALA URUSAN UMUM DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK KARENA  
TELAH MENCAPAI USIA 65 TAHUN .

LURAH DESA TEMPEL.

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Bakerun yang menjabat Pembantu Kepala Urusan Umum desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/428/1984 tanggal 1 Maret 1984 telah mencapai usia 65 tahun ;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa serta pelayanan Masyarakat Desa ;
- c. bahwa Pamong Desa yang telah mencapai usia 65 tahun harus diberhentikan dari jabatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa .
- Mengingat : 1. Undang Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa .
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Permendagri mengenai Pelaksanaan Undang Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa .
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Desa .
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa .
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 10 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan / Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa .
- Memperhatikan : Usulan Badan Perwakilan Desa Tempel tanggal : 25 Juli 2002, nomor : / EPD/VII/2002, tentang penghargaan bagi Sdr. Bakerun .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Bakerun dari jabatan Pembantu Kepala Urusan Umum desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, karena telah mencapai Usia 65 tahun , dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas jasa jasanya selama melaksanakan tugas .
- KEDUA** : Memberikan penghargaan kepada Sdr. Bakerun berupa penguasaan pengelolaan sawah bengkok Pembantu Kepala Urusan Umum seluas 1 (satu) bahu selama 1 tahun .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- KEEMPAT** : Kutipan Keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : DESA TEMPEL  
PADA TANGGAL : 25 JULI 2002 .

---

LURAH DESA TEMPEL .

M. T A S I T

Tembusan dikirimkan Yth.:

1. Ibu BUPATI Demak .
  2. Bapak Kepala Bawasda Kabupaten Demak .
  3. Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Setda Demak.
  4. Bapak Camat Wedung .
  5. Sdr. Ketua Badan Perwaldlan Desa Tempel .
  6. P ertinggal .
-